

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT DI DESA KADI PADA,
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NTT**



Oleh:

Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla
617110130

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN


**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT DI DESA KADI PADA,
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NTT**

Oleh :

Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla
NIM: 617110130


Menyetujui:

Pembimbing Pertama



Dr. Wayan Resmini, SH., MH
NIDN. 0010105710

Pembimbing Kedua



Hamdi, SH.I., L.LM
NIDN. 0821128118


HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH PENGUJI
PADA.....**


Oleh:

Dewan Penguji


**Ketua,
Edi Yanto, S.H., M.H
NIDN. 0809058503**


(.....)

**Anggota II,
Dr. Wayan Resmini, SH., MH
NIDN. 0010105710**


(.....)


**Anggota II,
Hamdi, S.H.I, L.LM
NIDN.0821128118**


(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,




**Rena Amriwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA KADI PADA, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NTT” merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 1 Agustus 2021
Penyusun



MARIA YOSEFA GOLDELIVA D. WOLLA
NIM: 617110130



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Yosefa Galdetiva D. Wolk
NIM : 617110130
Tempat/Tgl Lahir : Ampenan, 15 Maret 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 237 277 208
Email : maria.wolk@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis tentang pelaksanaan perkawinan adat di desa Lodi Pak, Kabupaten Sumba Barat Daya (NTD)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 456

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 Oktober2021
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Maria Yosefa G. D. Wolk
NIM. 617110130



Iskandar, S. Soes., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla
 NIM : 617110130
 Tempat/Tgl Lahir : Ampenan, 19 Maret 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085 237 277 200 / evawolla98@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Timjauan Yuridis tentang pelaksanaan perkawinan adat di desa ked' Paka, kabupaten Limba Barat Daya (NTT)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Oktober 2021

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT




Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla
 NIM. 617110130



Iskandar, S.Sos.,M.A. 3
 NIDN. 0802048904

MOTTO

PEMBELAJARAN TIDAK DIDAPAT DENGAN KEBETULAN. IA
HARUS DICARI DENGAN SEMANGAT DAN DISIMAK
DENGAN TEKUN
(ABIGAIL ADAMS)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA KADI PADA, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NTT”.

Penulis skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan bagi penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Perdata khususnya mengenai Perkawinan.

Penulis dengan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta ibunda dan ayahanda serta adik kakak tersayang dan segenap keluarga besar yang telah mencurahkan dan memberikan dorongan moril maupun materil, selalu sabar memberikan nasehat dan tidak henti-hentinya berdoa dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat **Ibu Dr. I Wayan Resmini, SH.,MH** selaku Pembimbing I dan **Bapak Hamdi, SH.L.LM** selaku dosen


Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq SH. LMM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, SH.,MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Dr. Wayan Resmini, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Hamdi, SH.L.L.M selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Teman dan sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Mataram, Agustus 2021
Penulis

Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla
NIM: 617110130



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN
ADAT DI DESA KADI PADA,
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NTT**

ABSTRAK

Perkawinan masyarakat di Desa Kadi Pada terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan antara pihak laki-laki dan perempuan sesuai adat perkawinan di Desa tersebut yaitu: a) Tahap perkenalan yaitu perkawinan yang dilakukan biasanya melibatkan suku (*kabissu*). Jika ada dua suku yang masih merupakan *kabissu* (suku) bersaudara karena berasal satu leluhur maka diantara *kabissu* (*suku*) tidak boleh terjadi perkawinan. Sebelum memasuki tahapan-tahapan adat diperlukan proses perkenalan agar dari kedua belah pihak keluarga mengetahui dengan jelas identitas atau status dan keturunan dari *bua wine* (perempuan) maupun *bua mane* (laki-laki). b) Tahap Masuk Minta/Ikat adat (*ketene katonga*) adalah perkenalan, tahap selanjutnya adalah masuk minta/ikat adat (*kettena katonga*) yang berarti mengikat atau meresmikan hubungan antara pria dan wanita dan bermakna mengikat/melarang, karena telah terjadi kesepakatan dari kedua keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan yang disatukan melalui pengikatan janji. c) Tahap Pindah (*dikki*) yaitu jika tahap masuk minta (*kettena katonga*) telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah pindah (*dikki*) yakni wanita pindah ke suku atau keluarga pria. Pihak pria akan membawa hewan yang telah disepakati 15 ekor kuda, 5 kerbau, 1 babi dan 12 batang parang, sedangkan pihak keluarga perempuan akan membalasnya dengan memberikan 2 ekor babi, 20 kain dan 20 sarung. Pihak perempuan akan memberikan barang bawaan berupa peralatan rumah tangga, tempat tidur, lemari, kursi, meja, sendok, garpu dan lain-lain serta dibekali dengan seekor babi besar yang masih hidup (*wawi moripa*) dan seekor babi yang sudah mati (*wawi mate*). Tahap ini berarti wanita akan pindah dari rumah orang tuanya ke rumah atau suku pria dan menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Dalam arti ini, secara adat hubungan kedua mempelai sah sebagai suami istri. d) Tahap Pindah dinding Turun Tangga/Ikat Pindah (*Pala koro burru nauta/ikat pindah*) yaitu jika tahap ikat adat telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pindah dinding turun tangga/ikat pindah sehingga dapat dinyatakan atau resmi secara adat wanita pindah ke suku pria.

Perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kadi Pada, masih sangat kental dengan proses adatnya. Perkawinan dalam pengertian adat tidak hanya menyangkut pada kepentingan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan saja, akan tetapi merupakan gejala sosial yang berhubungan dengan keluarga, walaupun persekutuan dimaksud pada akhirnya tergantung pada tatanan susunan masyarakat yang bersangkutan.

Kata kunci: Pelaksanaan, Perkawinan, Adat, Desa Kadi

THE JURISDICTION OF MARRIAGE IMPLEMENTATION TRADITIONS IN KADIPADA VILLAGE, SOUTHWEST SUMBA DISTRICT, NTT

ABSTRACT

According to the people of Kadipada Village's marriage customs, there are numerous stages that must be completed between men and women, including: a) the introduction stage, in which marriages are frequently carried out across tribes (*kabissu*). If two tribes are still *kabissu* (tribes) brothers because they have a common progenitor, no marriage between *kabissu* (tribes) is permitted. Before proceeding to the conventional steps, an introduction process is required so that both sides of the family are aware of the identity or status of the *bua wine* (women) and *bua mane* (men) and their descendants (male), b) The first stage of entering the adat request/ikat (*kettene katonga*) is an introduction; the second stage is entering the adat request/ikat (*kettena katonga*), which means binding or formalizing the relationship between men and women and means binding/banning, because the two families have reached an agreement. Prospective groom and bride who have made a legally binding vow to each other, c) Moving Stage (*dikki*): Once the requesting admittance stage (*kettena katonga*) is complete, the following stage is moving (*dikki*), in which women join men's tribes or families.

The men will bring 15 horses, 5 buffaloes, 1 pig, and 12 machetes, while the women's family will reward them with two pigs, 20 clothes, and 20 sarongs. The women will offer household utensils, beds, cabinets, chairs, tables, spoons, forks, and other items, as well as a large pig that is still living (*wawi moripa*) and a dead pig (*wawi mate*). This stage denotes the woman's transition from her parents' home to the man's home or tribe, where she will become a member of the man's family. In this sense, the bride and groom's connection is legal as husband and wife, according to custom, d) Stage of moving walls down stairs/moving tie (*Pala koro burru nauta/ikat moving*) i.e. if the traditional binding stage has been completed, then the next stage is the stage of moving the walls down stairs/moving tie so that it can be declared or officially customary for women to move to the man's tribe. Traditional marriages performed by the Kadi Pada Village group are still quite dense with the traditional process. Marriage, in the traditional sense, concerns not only the interests of the parties who will carry out the marriage, but is also a social phenomena associated with the family, even if the alliance in question ultimately depends on the structure of the community in question.

Keywords: *Implementation, Marriage, Custom, Kadi Village*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hasil Penelitian Relavan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Syarat-syarat Perkawinan	8
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	10
4. Tujuan Perkawinan	11
5. Asas Perkawinan.....	11
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat	14
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum adat	14
2. Macam-macam sistem Perkawinan Adat.....	20

3. Sistem Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat	22
4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	24
5. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	25
6. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat	26
7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode Pendekatan	29
C. Sumber dan Jenis Data.....	30
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Desa Kadi Pada	33
B. Pelaksanaan Perkawinan Adat Desa Kadi Pada.....	34
C. Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Adat Desa Kadi Pada	36
D. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Kadi Pada	45
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Kadi Pada	34
Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kadi Pada	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia adat-istiadat masyarakat kita berbeda-beda tergantung daerah dan suku bangsa, walaupun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaan. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki adat-istiadatnya masing-masing yang terkait hingga saat ini dan masih dipraktikkan oleh warganya. Tingkat peradaban dan cara hidup yang modern tidak mampu menghilangkan adat-istiadat yang hidup dalam setiap masyarakat, tetapi dengan proses yang progresif ini adat-istiadat hanya disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan, sehingga adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat ini tetap ada selama-lamanya. Keanekaragaman adat daerah dan suku bangsa di Indonesia memperkaya budaya bangsa Indonesia, sehingga adat istiadat tersebut harus selalu dilestarikan.

Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat istiadatnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Karena perbedaan ini, mungkin elemen terpenting yang memberi identitas pada bangsa yang bersangkutan.

Kabupaten Sumba Barat Daya adalah salah satu kerajaan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Ciri geografis Sumba barat daya adalah iklim tropis, terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, pegunungan, rawa, hutan, dan pertanian. Meski zaman dan peradaban telah berubah, adat istiadat masyarakat

sangat kuat hingga saat ini, termasuk adat perkawinan. Untuk menikah di wilayah tersebut harus melalui aturan-aturan biasa yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, meskipun terkadang disesuaikan dengan keadaan perkembangan dan kemajuan saat ini.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat kita karena perkawinan tidak hanya mempengaruhi perempuan dan laki-laki yang menikah, tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan bahkan keluarga di kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena perkawinan merupakan proses sakral dalam kehidupan manusia, yang konsep-konsepnya berlabuh dalam hukum agama, tata negara, dan masyarakat (*common law*). Secara konseptual, setiap perkawinan mengandung aspek hukum, yaitu aspek yang mengatur proses, tata cara pelaksanaannya, dan hambatan dalam perkawinan.

Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin berarti perkawinan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan rukun sesuai dengan tuntunan agama. Pernikahan adalah cara hidup berumah tangga untuk mencapai kehidupan yang diinginkan. Pernikahan bukan hanya tentang berhubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita, ini adalah tentang memberi makan dan memberi semangat hidup satu sama lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, merupakan undang-undang pertama yang memberikan gambaran yang jelas tentang kebenaran mendasar dari

prinsip-prinsip psikologis dan budaya "Bhineka Tunggal Ika".¹ Pasal 1 UU No. 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut aturan hukum, perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu perkawinan bukan hanya untuk pemuasan hawa nafsu.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk melestarikan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat. Namun karena sistem kekerabatan atau kekerabatan setiap masyarakat berbeda, maka penekanan tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem keluarga. Dalam kasus masyarakat adat patrilineal, misalnya, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak ayah. Di sisi lain, tujuan pernikahan dalam masyarakat matrilineal adalah untuk mempertahankannya. Tradisi ini erat kaitannya dengan hari ini, dan preferensi diberikan kepada dua calon pengantin yang masih memiliki ikatan darah atau keluarga. Hal ini jangan sampai membuat proses perkawinan menjadi terlalu sulit, hambatan perkawinan harus mudah diatasi karena mereka masih satu keluarga dan yang terpenting adalah hubungan darah/keluarga tidak terputus untuk mempertahankan garis keturunan atau dinasti keluarga.

Menimbang bahwa adat (berasal dari bahasa Melayu) dan tradisi (berasal dari bahasa Inggris) termasuk makna kebiasaan religius magis

¹ Hazari. "Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan No: 1-1974", Jakarta, 1975, hal 5.

kehidupan adat yang meliputi nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan yang saling terkait dan kemudian menjadi suatu sistem tradisional atau apa adanya, sering dikenal sebagai hukum umum.²

Hukum adat, seperti semua sistem hukum di belahan dunia lain, terus-menerus diperluas, dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat adatnya. Hal ini timbul dari suatu kebutuhan nyata, way of life dan way of life yang kesemuanya merupakan budaya masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Aturan dan nilai keluarga pada awalnya dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat adat itu sendiri.³ Perkawinan umum, baik dalam hubungan keluarga atau di luar keluarga, masing-masing memiliki seperangkat aturan sendiri yang, jika aturan atau aturan yang ditetapkan tidak diikuti atau dilanggar, akan dibenarkan oleh adat setempat. Proses dan aturan pelaksanaan perkawinan di masyarakat Sumba dilakukan oleh individu-individu tertentu dari keluarga atau masyarakat yang menetapkan sanksinya. Ketentuan tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang harus dijadikan pedoman dalam praktek perkawinan. Dalam hal terjadi penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan, pelaku akan dibawa ke pengadilan dan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang biasa ditetapkan dan disepakati.

Oleh karena itu, untuk menikah, kedua belah pihak dan keluarganya harus penuh pertimbangan dan tekad. Karena sebuah pernikahan yang terjadi akan sangat sulit untuk dipatahkan, namun bersifat abadi. Hal ini juga disebabkan karena penduduk daerah tersebut mayoritas beragama

² *Suyono dalam Rochwulaningsih 2009:1*

³ *Siboro 2010*

Kristen/Katolik, sehingga beberapa norma adat disesuaikan dengan hukum agama yang dianut dan gereja dilibatkan sebagai otoritas atau lembaga yang walaupun tidak memiliki pengaruh langsung, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, pernikahan.

Menurut adat Sumba, pernikahan tidak terjadi begitu saja, melalui proses yang cukup panjang dan terkadang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melaksanakannya. Prosesnya akan didahului dengan beberapa tahapan. Fase pertama adalah fase induksi/ pendekatan, di mana keluarga laki-laki mengungkapkan keinginannya dan memperkenalkan suku laki-laki dan perempuan. Tahap kedua adalah tahap awal permohonan/pengikatan kepabeanan, tahap ketiga adalah tahap relokasi. Fase-fase tersebut harus dilalui satu demi satu dengan waktu yang cukup lama, dan setiap fase memiliki aturan pelaksanaannya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan perkawinan adat, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perkawinan adat yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA KADI PADA, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NTT** .

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat di Desa Kadi Kabupaten Sumba Barat Daya?

2. Bagaimana tinjauan hukum pelaksanaan perkawinan adat di desa Kadi di barat daya pemerintahan Sumba?

C. Tujuan Penelitian

1. Mempelajari pelaksanaan perkawinan adat di desa Kadi Pada barat daya Kabupaten Sumba
2. Kajian hukum perkawinan adat di Desa Kadi Pada Kabupaten Sumba Barat Daya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Pendalaman pemahaman hukum dan pengembangan lebih lanjut pengetahuan hukum, serta perluasan pengetahuan hukum khususnya mengenai perkawinan adat di desa Kadi Pada barat daya Kabupaten Sumba.

2. Secara praktis

Sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain dan memperluas pengetahuan pedagogik tentang perkawinan adat.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan.

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Moh. Mus'id Adnan	Tradisi <i>Kawin</i> <i>Boyong</i> dalam perkawinan adat masyarakat gesikan	Bagaimana pandangan masyarakat Gesikan tentang rads <i>Kawin</i> <i>Boyong</i> ?
2.	Yuni Kartika	Pernikahan Adat Jawa pada masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	Bagaimanakah tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
3.		Perkawinan Adat (peminangan di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur	Bagaimana tata cara peminangan sebelum perkawinan dilaksanakan pada masyarakat Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng. pada Satu Dewa.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah ikatan yang suci. Ikatan tersebut tidak lepas dari agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya merupakan naluri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk melanjutkan keturunannya.

2. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebagai akibat dari perubahan undang-undang yang terakhir, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya telah ditetapkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila pihak laki-laki

⁴ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Surabaya: arkola.*

berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 19 (enam belas) tahun. Setelah diubah, ketentuan Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan dari syarat usia menurut ayat 1, orang tua dari orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta pembebasan dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan dengan bukti yang cukup.
- c. Pengadilan yang memberikan dispensasi menurut ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Ketentuan mengenai kedudukan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai menurut Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga terhadap ketentuan permintaan pembebasan menurut ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 6, ayat 6,

Perubahan standar ini diperluas ke aspek perkawinan bagi perempuan dengan menaikkan batas usia minimum. Dalam pengertian ini, usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah sama dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia dianggap matang lahir dan batin serta mampu mencapai tujuan pensyari'atan atau perkawinan yang baik yang tidak boleh berakhir dengan perceraian.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut KUH Perdata, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terjadi di hadapan seorang registrar. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara satu agama tidak sah. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena *ius constitutum* dalam Pasal 2 merumuskan norma hukum wajib bagi perkawinan yang sah, yang berbunyi:

- a. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 dikatakan: “Dengan bunyi Pasal 2 ayat 1), tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing menurut UUD 1945”. Di luar itu, itulah yang dimaksud dengan hukum suatu agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang tersebut.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat materiil adalah keadaan-keadaan yang ada dan berkaitan dengan para pihak yang melaksanakan perkawinan; Kondisi material ini juga dikenal sebagai kondisi subjektif. Syarat formil adalah tata cara atau tata cara melakukan perkawinan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan agama, disebut juga syarat objektif.⁵

⁵ *Abulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1993), hlm. 76.*

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dapat dilihat dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mencegah perbuatan asusila, perzinahan, atau prostitusi.

5. Asas-Asas Perkawinan

Hukum perkawinan didasarkan pada asas atau asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Berikut prinsip atau konsep dasar:

a. Asas Perkawinan Kekal

Artinya, pernikahan harus berlangsung seumur hidup. Asas perkawinan abadi ini terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam Tuhan Yang Maha Esa.⁶

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Artinya, perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama atau keyakinan agama yang dianut oleh mempelai wanita. Prinsip ini menetapkan keseimbangan agama

⁶ Rachmadi Usman, *aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 264.

sebagai dasar pernikahan. Asas ini terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Setiap perkawinan yang dirayakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dianggap final jika didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.

d. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perkawinan merupakan ikatan batin, sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan, dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.⁷

e. Asas Perkawinan Monogami

Artinya, seorang suami atau istri dilarang menikahi wanita lain atau pria lain dalam waktu yang bersamaan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 3 (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami.⁸ Pasal 27 KUHPerdara menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat beristri satu dan seorang perempuan hanya dapat mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan.⁹

Pada prinsipnya jumlah undang-undang. 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Namun undang-undang ini tidak menutup kemungkinan

⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa aulia, Bandung, 2005, hlm. 54.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 265.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 32.*

bagi mereka yang ingin berpoligami sepanjang agama/keyakinan mereka mengizinkan dan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ketentuan tentang poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang jika diminta oleh pihak yang berkepentingan.”¹⁰

f. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, setiap pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan merupakan hak asasi manusia, sehingga perkawinan harus didasarkan atas kehendak masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan melengkapi, tanpa paksaan dari salah satu pihak.

g. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan dalam masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

h. Asas Mempersukar Perceraian

Sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia, langgeng dan sejahtera, maka hukum perkawinan menganut

¹⁰ Wayan Resmini¹, Abdul Sakban², Ni Putu Ade Resmayani³, *Implikasi yuridis perkawinan Poligami di bawah tangan, Lombok Barat, NTB. 2019.*

asas mempersulit perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan setelah hakim atau arbiter tidak mendamaikan kedua belah pihak. Asas ini ditegaskan dalam pasal 39 UU Perkawinan.

Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10 Ayat 1, 2 dan 3 melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 setelah pengumuman wasiat oleh panitia bagi penyandang cacat sesuai dengan Pasal 8 PP
- b. Proses perkawinan dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan
- c. Sesuai dengan proses perkawinan menurut semua hukum agama dan agama, perkawinan itu akan dilangsungkan di hadapan pencatat dan di hadapan saksi-saksi.

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum adat

Dalam sistem hukum Indonesia, *common law* dikenal sebagai hukum tidak tertulis (*illegal law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statutory law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut "*common law*" atau "hukum yang dibuat oleh hakim".

Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki sistem hukumnya sendiri. Sesederhana mungkin negara berdaulat, ia memiliki sistem hukumnya sendiri yang muncul dari benak bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat hukum adat memiliki sistem hukumnya sendiri untuk memandu kehidupan sosial masyarakat, yang dikenal sebagai "hukum adat".

Perkembangan pengertian hukum adat hanya dilihat dari sisi formil, tanpa mempertimbangkan aspek materiil. Tentu saja, itu adalah kesalahan untuk mempertimbangkannya secara formal. Selama ini pengetahuan tentang *common law* hanya didasarkan pada definisi para ilmuwan yang lebih memperhatikan aspek formal, tanpa memahami isi dari *common law* itu sendiri. Dengan memasukkan hukum adat ke dalam sistem dan bagian-bagiannya, diharapkan semakin memperjelas pentingnya hukum adat itu sendiri.

Common law adalah produk budaya yang mengandung substansi nilai-nilai budaya seperti kreativitas, prakarsa, dan sentimen kemanusiaan. Dalam artian *Common law* lahir dari kesadaran akan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan kehidupan yang adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu, *common law* juga merupakan

produk sosial, yaitu melalui kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama (*social good*) dari suatu komunitas *common law*.¹¹

Argumen ini telah melegitimasi pandangan von Savigny bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya suatu masyarakat. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya.

Dengan demikian, hukum adat merupakan suatu model hukum yang dikonstruksi baik secara nyata maupun idilis oleh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa suku.¹² *Common law* sebagai model hukum jelas diwakili oleh Moh. Koesnoe, yang merupakan model hukum suku Melayu sebagai kesaksian suku.¹³ Menurutnya, *common law* muncul sebagai model hukum baru dalam sejarahnya pada awal abad 20. Sejak itu, *common law* menjadi perhatian dan popularitas di kalangan ahli hukum yang kemudian memasuki bidang studi hukum universitas.

Identitas hukum suatu bangsa, termasuk hukum adat, tidak ditentukan oleh bentuk hukumnya, tetapi oleh isi atau materi, jiwa dan sifat bangsa yang bersangkutan. Jiwa dan hakekat suatu sistem hukum merupakan manifestasi dari cara pandang kehidupan dan hakikat bangsa yang bersangkutan. Visi hidup dan sifat (karakter) suatu bangsa tercermin dalam budaya dan hukumnya. Hukum umum tidak berbeda dari hukum Barat dalam hal bentuk hukum lainnya, hukum umum sebagian besar tidak

¹¹ Moh Koesnoe, *Hukum adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 3-4.

¹² Moh. Koesnoe, *Hukum adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 3-4

¹³ *Ibid*, hlm. 1.

tertulis, sedangkan hukum Barat tertulis. Padahal, perbedaan itu lebih spesifik karena perbedaan pandangan dan mentalitas bangsa atau masyarakat.

Soedirman Kartohadiprodjo secara tegas menjelaskan pengertian tersebut dalam tulisan-tulisannya tentang hukum nasional, yaitu:

“Hukum adat adalah hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, tetapi hukum adat adalah hukum adat karena dengan suatu dasar pemikiran yang berbeda dasarnya. konsepsi hukum orang Barat. . Jadi istilah hukum tidak tertulis lebih luas daripada hukum umum: hukum umum adalah jenis hukum tidak tertulis tertentu yang memiliki pembenaran unik yang secara mendasar berbeda dari hukum tidak tertulis lainnya.¹⁴

Perbedaan antara *common law* dan hukum tertulis adalah bahwa hukum tertulis ditulis dengan kata-kata yang tidak dapat diubah tanpa modifikasi, sehingga hukum tertulis tidak lagi mencerminkan apa yang hidup dalam masyarakat. Karena hukum ditegakkan oleh norma-norma hukum yang relevan dan orang-orang yang menjalankannya, pada dasarnya orang yang menghalanginya. Apakah undang-undang melarangnya atau tidak sangat tergantung pada orang yang menjalankannya. Hukum sebagai perwujudan budaya sedang berproses, demikian pula hukum sebagai pranata sosial juga berproses.

Hukum sebagai kebutuhan masyarakat terus meningkat dan berubah, meskipun berbeda atau berbeda dari sebelumnya. Sunaryati

¹⁴ Soedirman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 9.*

Hartono mengatakan bahwa keadaan ini tidaklah mengherankan mengingat pikiran manusia, dan karenanya kebudayaan manusia yang hidup dalam masyarakat, selalu bergerak dan dinamis.¹⁵

Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia bersumber dari hukum adat yang tidak lebih dari hukum asli Indonesia, oleh karena itu hukum nasional Indonesia harus berakar pada hukum adat. Berakar pada *common law* berarti bahwa *common law* sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hukum adat dengan demikian merupakan hukum yang hidup, karena hukum adat muncul dalam suatu proses sosial yang dilandasi oleh perasaan hukum dari suatu kebutuhan hidup yang nyata (hati nurani) masyarakat, berdasarkan pemikiran masyarakat dan didukung serta diikuti oleh masyarakat.

Kelangsungan hidup manusia atau masyarakat dijamin dan hanya melalui perkawinan. Di bawah hukum umum, pernikahan bukan hanya masalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan adalah urusan orang tua, urusan keluarga, dan urusan masyarakat hukum. Bahkan dalam *common law*, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat penting dan menarik perhatian mereka yang dihantui oleh arwah leluhur kedua belah pihak.¹⁶

Hakim menurut akibat hukum adat, yaitu menurut bentuk persekutuan *common law/common law (Rechtsgemeenschaap)*. Untuk

¹⁵ Lihat, Sunaryati Hartono, *Dari Hukum antar Golongan ke Hukum antar adat*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 11.

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero (1987), *Op.Cit.*, hlm. 122.

memahami hukum umum, menurut van Vollenhoven, pertama-tama harus diperiksa jenis dan susunan badan-badan asosiasi hukum di mana orang-orang dikendalikan oleh hukum setiap hari, setiap saat dan dalam bidang apa pun. Lebih lanjut, komunitas *common law* dikatakan berfungsi sebagai cetak biru atau kerangka kerja di mana *common law* hidup, tumbuh, bekerja, berkembang dan mati.

Perkawinan dalam arti ikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada bahkan sebelum perkawinan, misalnya: hubungan anak, remaja, dan hubungan orang tua calon pasangan. Setelah perkawinan, timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/orang yang dicintai) : melaksanakan upacara adat, kemudian berperan memajukan dan memelihara kerukunan, keutuhan dan ketetangaan dalam kehidupan anak-anak yang terikat dalam perkawinan.¹⁷

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara permohonan, perkawinan, dan pemutusan perkawinan. Aturan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan di wilayah Indonesia, sesuai dengan jenis/gaya masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, agama dan kepercayaan turut memberi warna yang membedakan daerah yang berbeda dengan daerah lain. Namun dewasa ini, sesuai dengan perkembangan sosial dan kemajuan zaman, peraturan-peraturan (adat) perkawinan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan dan perpindahan. Perkembangan ini lambat

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan adat, Fajar agung, Jakarta, 1990, hlm. 9.*

laun dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan antar suku, antar agama, dan antar adat. Namun perkawinan tetap menjadi urusan keluarga dan hukum perkawinan adat masih berlaku di berbagai daerah dan golongan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah peraturan nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pokok-pokok perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan pembatalan, perjanjian pranikah, hak dan kewajiban perkawinan.

Pembubaran perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan sementara dan ketentuan akhir. Undang-undang ini tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, cara pengajuan (permohonan), perkawinan, dan lain-lain. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum adat perkawinan dalam masyarakat tetap berlaku atau dipertahankan. Di sini pentingnya hukum perkawinan adat diperiksa.

2. Macam-macam sistem Perkawinan Adat

Menurut *common law*, ada tiga jenis sistem perkawinan, yaitu:¹⁸

1) Sistem *Endogami*

Dalam sistem ini, orang hanya dapat menikahi seseorang dari garis keluarga mereka sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah yang bisa dibilang akrab dengan sistem perkawinan sedarah ini, yaitu

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Sitra aditya Bakti, 1992, hlm. 131.

daerah Toraja. Tetapi sekarang sistem ini akan hilang dengan sendirinya di daerah ini juga, ketika hubungan antara daerah dengan daerah lain menjadi lebih sederhana, lebih dekat, dan lebih luas. Karena sistem di bidang ini hanya ada dalam praktik; Selanjutnya, perkawinan sedarah tidak benar-benar sesuai dengan sifat struktur keluarga di daerah ini, yaitu orang tua.¹⁹

2) Sistem *Exogami*

Dalam sistem ini, orang harus menikah dengan suku lain. Dilarang menikah dengan satu suku. Namun, dengan berlalunya waktu dan seiring waktu, ada pelunakan bertahap, sehingga larangan pernikahan hanya ditangani di lingkungan keluarga yang sangat kecil. Sistem ini terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan.²⁰

3) Sistem *Eleutherogami*

Sistem eleutherogami berbeda dengan dua sistem yang disebutkan di atas, yang memiliki larangan dan kewajiban. Eleutherogami tidak mengakui larangan atau kewajiban tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang merujuk pada ikatan keluarga yang meliputi garis keturunan (keturunan), seperti perkawinan dengan ibu, nenek, anak, cucu, serta dengan saudara kandung, kerabat bapak atau ibu. Atau larangan menikah dengan musyahrah (periparan), seperti menikah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 132.

²⁰ *Ibid*. hlm. 132.

dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini terdapat hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

3. Sistem Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat

Dapat dibedakan antara bentuk kebiasaan perkawinan, yaitu bentuk kebiasaan perkawinan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral.

1) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Patrilineal

Menurut kekerabatan masyarakat patrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian/pembayaran perkawinan (jujur, belis) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuan pembayaran atau hadiah yang jujur dari seorang pria kepada seorang wanita adalah tanda atau simbol berakhirnya hubungan keluarga wanita dengan orang tua, saudara kandung, dan bahkan masyarakat.

Tujuannya adalah untuk mengalihkan harta milik kerabat seorang wanita, wanita itu dilepaskan dari keluarganya dan masuk ke dalam kelompok kerabat suaminya, dan anak-anak hasil perkawinan itu juga mengikuti garis keturunan orang tua, mereka menjadi miliknya. Ayah anggota komunitas hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian yang jujur dapat berhasil:²¹

- a. Secara hukum, memberi secara jujur berarti mengubah status keanggotaan calon istri;

²¹ Djaren Saragih (1984), *Op. cit.*, hlm. 125.

- b. Secara ekonomi mengarah pada perubahan kekayaan; dan
- c. Pada tingkat sosial, penyerahan yang jujur berarti bahwa wanita memiliki posisi terhormat.

2) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Matrilineal

Bentuk perkawinan dalam masyarakat matrilineal disebut perkawinan mani dan merupakan bentuk perkawinan yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Semendo artinya manusia dari luar.

Selama pernikahan mereka, calon mengetahui bahwa pria dan kerabatnya tidak memberikan kejujuran kepada pria itu. Sejak menikah, suami istri tetap berada dalam keluarga masing-masing. Tetapi ayah tidak memiliki kuasa atas anak-anaknya.

Ketentuan-ketentuan yang paling penting dalam perkawinan mani adalah sebagai berikut:²²

- a. Istri tidak dipisahkan dari keluarganya sendiri dan juga suami tidak dipisahkan dari kerabatnya (keluarga). Suami diterima sebagai orang yang serupa;
- b. Istri tinggal di lingkungan keluarganya sendiri; suami tidak harus tinggal bersama istrinya;
- c. Hak dan kekuasaan perempuan dalam keluarga dan kedudukan sosialnya lebih tinggi dari suaminya. Suami bukanlah kepala keluarga;

²² Djamamat Samosir, *Hukum adat Indonesia (Bandung: Nuansa aulia 2013), hlm. 284)*

- d. Anak-anak adalah milik kerabat perempuan (ibu); dan
- e. Istri menguasai harta, bukan harta bersama.

3) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Bilateral

Berbeda dengan dua bentuk perkawinan matrilineal dan patrilineal, bentuk perkawinan dalam masyarakat hukum bilateral (parental) adalah perkawinan bebas/percetakan/mandiri. Setelah menikah, suami istri berpisah dari kekuasaan orang tua dan kerabatnya untuk membangun keluarga/rumah sendiri. Bentuk perkawinan ini dapat ditemukan di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Akibat hukum dari bentuk perkawinan ini adalah suami istri masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di pihak lain.²³

Bentuk perkawinan bebas dalam masyarakat orang tua memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Tempat tinggal suami istri adalah bebas, tidak terikat dengan keluarga atau suami;
- b. Suami dan istri memimpin keluarga bersama;
- c. Anak memasuki garis kedua suami istri (orang tua); dan
- d. Ada milik bersama.²⁴

4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Praktik perkawinan yang umum dalam suatu perkawinan berakar pada adat dan kepercayaan yang ada jauh sebelum agama (Hindu, Budha,

²³ Soerojo Wignjodipoero (1987), *op.cit.*, hlm. 130.

²⁴ achmad Sanusi (1984), *Op.Cit.*, hlm. 144.

Islam, dan Kristen) masuk ke Indonesia dan selalu dianut. Prosedur dimulai pada hari-hari menjelang pernikahan dan berlanjut sampai hari-hari setelah pernikahan. Tata cara di berbagai daerah di Indonesia tidak sama dengan yang dilakukan di tempat masing-masing sesuai dengan peraturan kepabeanan.

Tentang perkawinan tidak diatur dalam undang-undang, tetapi semua dibagikan kepada yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masing-masing. Misalnya, perkawinan tanpa upacara adat hanya dapat dilakukan sepanjang dilakukan menurut tata cara perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan mempengaruhi hukum adat dan hukum agama.

Pada umumnya, pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan struktur masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Bentuk perkawinan itu adalah istri dengan suami (perkawinan jujur), suami dengan istri (nikah mingguan), atau suami istri dapat memutuskan secara bebas (perkawinan bebas) atau campur dalam perkawinan sela/suku dalam masyarakat yang semakin berkembang.

5. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan *de facto* bagi masyarakat hukum adat yang terikat oleh kodratnya adalah untuk memperoleh dan meneruskan keturunan dalam garis keturunan ayah atau ayah, untuk kebahagiaan

keluarga atau rumah kerabat, untuk pencapaian nilai-nilai budaya, untuk perdamaian dan untuk kehidupan. Karena sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia berbeda, termasuk lingkungan dan agama yang dianut, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda antara suku yang satu dengan suku yang lain, dari satu daerah ke daerah lain, dan akibat hukum dan perkawinan yang berbeda.

Dalam masyarakat kekerabatan patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga anak laki-laki harus melakukan suatu bentuk perkawinan untuk mengambil seorang istri (membayar uang jujur) untuk menjadi bagian darinya setelah menikah (masuk ke dalam) milik suami. hubungan dan meninggalkan posisinya yang biasa dalam pernikahan. Kerabat ayahnya. Di sisi lain, dalam kelompok kekerabatan matrilineal tradisional, tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan tertua harus melakukan bentuk perkawinan untuk memiliki suami. Dimana setelah peristiwa itu suami bergabung dengan kerabat istri dan meninggalkan kedudukannya yang biasa dalam struktur keluarga orang tuanya.

6. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Prinsip-prinsip pernikahan *common law* adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, keluarga dan kerabat yang rukun dan damai, bahagia dan langgeng.

- b. Perkawinan tidak hanya harus dirayakan secara sah menurut hukum agama dan/atau kepercayaan, tetapi juga harus diakui oleh kerabat kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai istri, yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan memerlukan persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Masyarakat adat dapat menolak posisi suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau yang masih anak-anak boleh menikah. Bahkan jika mereka sudah cukup umur untuk menikah, mereka harus mendapat izin dari orang tua atau kerabat dan kerabat mereka.
- f. Perceraian diperbolehkan dan ada juga yang tidak. Perceraian antara suami dan istri dapat menyebabkan rusaknya hubungan antara kedua belah pihak.
- g. Hubungan kerja antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga.

7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat


- a. Ada Persetujuan

Menurut hukum adat, tidak semua orang, termasuk orang dewasa, dapat dengan bebas menyatakan keinginannya untuk menikah tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Apalagi dalam

kekerabatan adat, yang sistem kliennya masih kuat, seperti di Nusa Tenggara Timur, di mana sebelum menikah

b. Batas Umur

Sebagai aturan umum, hukum adat tidak mengatur batasan usia untuk menikah. Ini berarti bahwa hukum umum mengizinkan pernikahan dari segala usia. Kedewasaan seseorang diukur dalam hukum adat dengan tanda-tanda tubuh, ketika seorang gadis menstruasi (menstruasi), payudaranya menonjol, itu berarti dia sudah dewasa. Bagi cowok, kehebatan bisa dilihat dari perubahan suara, dan itu mimpi basah. Oleh karena itu, tidak diukur berdasarkan usia, karena sebagian besar orang tua di masa lalu tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya karena sebagian besar masih buta huruf.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk memperoleh data primer.

Penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan penelitian lapangan melalui pengamatan dan pengamatan lapangan, penerapan norma-norma tersebut dalam praktek di masyarakat.²⁵

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti hukum mengambil pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan hukum, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang masalah-masalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan dan mencari data-data penting tentang pelaksanaan perkawinan adat di Desa Kadi.

²⁵ Menurut Soejorno Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12)

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat untuk diselidiki. Sumber data primer dapat berupa benda, tempat, atau orang yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dengan beberapa responden, dan pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) yang ditentukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data dari pustaka atau bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian.²⁶

2. Jenis Data

Tipe data untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat untuk diselidiki. Sumber data primer dapat berupa benda, tempat, atau orang yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dengan beberapa responden, dan pengisian daftar pertanyaan (kuesioner) yang ditentukan oleh peneliti.

²⁶ H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Loc., Cit.*

b. Data Sekunder

Merupakan data dari pustaka atau bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian.²⁷

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Ada dua teknik dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu studi dokumen dan wawancara:

1. Studi dokumen

Studi dokumen terdiri dari menggunakan teknik pengumpulan data dan meneliti dan meninjau literatur dan undang-undang di perpustakaan atau majalah yang berhubungan dengan pernikahan biasa.

2. Wawancara

Merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang suatu informasi atau informasi.²⁸

E. Analisis Data


Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data, menguraikannya ke dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, dan

²⁷ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Loc., Cit.*

²⁸ Moh. Nazir, *Op-Cit*, hal. 236.

menyeleksi apa yang penting untuk diteliti dan ditarik. kesimpulan. untuk itu mereka dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri dan oleh orang lain.²⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang digunakan untuk aspek normatif (hukum) melalui metode analisis deskriptif yang menggambarkan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk memperoleh kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya memperoleh citra baru atau memperkuat citra yang ada atau sebaliknya.³⁰



²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabet. 2009), Cetakan ke 7, hal. 244.

³⁰ P. Joko Subagro, *Op-Cit*, hal.106.